

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut :

1. *Sumang* adalah sebuah istilah yang dilarang adat dan agama karena dapat mengundang kemaksiatan antara laki-laki dan perempuan, karena dapat mengundang terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma adat, bahkan agama, *Sumang* dapat diartikan pantang tidak boleh dilakukan karena dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, perubahan pandangan nilai *Sumang* pada kehidupan masyarakatetnik Gayo Di Desa Bale Atau Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah adalah salah satunya seperti tidak ada lagi rasa malu terhadap masyarakat dan juga orang tua sudah berkurangnya akhlak dan adab sehingga mencerminkan perbuatan yang tidak baik baik karena budaya dari luar .
2. Pada perbuatan *sumang* pada Masyarakat Di Desa Bale Atu terbagi atas *Sumang* *sumang* kenunulen (*Sumang* ketika duduk) yaitu seseorang yang bertingkah laku tidak senonok ketika bertingkah laku ketika duduk ,*Sumang* perceraen (*sumang* dan cara isi pembicaraan yang nakal atau porno, *sumang* pelangkahen (*Sumang* perjalanan yaitu pergi atau mendekati perbuatan maksiat dan yang terahir *sumang* penengonen

(*Sumang* penglihatan) yaitu cara atau sasaran melihat yang tidak baik atau yang tidak pada tempatnya, dan juga *Sumang*.

3. *Sumang* sudah berubah karena kemajuan jaman antara agama dan adat sudah tidak dilaksanakan dengan baik sehingga tidak seimbang antara ajaran agama dengan adat *Sumang* itu hilang tidak tetapi nilainya sudah berkurang terutama terhadap orang tua akhlak dan adab nya sudah sangatlah berkurang dikalangan anak remaja.
4. Peran orang tua dan masyarakat dalam meningkatkan akhla remaja adalah sudah diajarkan sejak kecil/dini diharapkan dapat membentuk karakter yang baik dan tidak melanggar segala aturan Dalam Kampung Bale Atu untuk lebih meningkatkan nama baik kampung tersebut.
5. Pada pelanggaran nilai adat sumang ringan diberi teguran dan dinasehati oleh orang tua dan juga masyarakat dan diberi hukuman paraq (jeret naru) bagi Masyarakat Di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah bagi pelanggaran *Sumang* berat dengan hukuman seperti satu ekor kerbau dan beras secukupnya dan diberikan kepada aparat desa dengan syarat diasingkan untuk tidak tinggal di kampung selama lebih kurang tiga sampai lima tahun barulah dapat menebus semua kesalahannya itulah hukumannya.

5.2 Saran

Adapun saran yang ingin di ajukan kepada berbagai pihak terkait dalam penelitian ini, yaitu

1. Kepala desa dan aparatnya yang terkait diharapkan agar lebih meningkatkan keamanan desa bagi yang melanggar nilai adat *Sumang* lebih memperhatikan masyarakat dan diberikan nasehat dan juga motivasi agar lebih tergerak untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai adat etnik Gayo Di Desa Bale Atu.
2. Bagi masyarakat senantiasa berakhlak mulia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari karena sebagai cerminan bagi masyarakat penerus bangsa yang akan datang dan selalu menghormati orang yang lebih tua dari kita untuk berlaku sopan dan santun.
3. Bagi orang tua yang mempunyai anak, agar lebih aktif dan sering memberikan kegiatan kepada anak-anaknya sejak dini seperti pengajian dan mengantarkan mereka kesana agar tidak malas mengikutinya .karena orang tua menjadi contoh teladan bagi anak-anaknya dan tidak lupa mengenalkan tentang nilai adat Gayo khususnya nilai *Sumang* agar dikemudian hari harapan orang tua tercapai anak-anaknya mengetahui aturan yang baik dan yang salah sesuai dengan Al-Quran Dan Sunnah serta peraturan desanya.